

DRAFT

**MUSYAWARAH KOMISARIAT (MUSKOM)
HIMPUNAN MAHASISWA SAINS FISIKA (HIMASAIFI)
KBM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2024-2025**



Tema:

**“Optimalisasi Peran Komisariat dalam Mewujudkan Organisasi
yang Progresif dan Berintegritas melalui Regenerasi
Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional”**

Jalan A.H Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Hp. 082129271998

Website: <http://www.Himasaifi.com> e-mail: Himasaifi@gmail.com

Bandung, 16 Febuari 2026

**TATA TERTIB DAN MEKANISME PEMILIHAN PRESIDIUM SIDANG
MUSYAWARAH KOMISARIAT (MUSKOM) HIMPUNAN MAHASISWA SAINS FISIKA
(HIMASAIFI)
KBM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2024-2025**

**BAB I
ATURAN UMUM**

Pasal 1

1. Pelaksanaan pemilihan Presidium sidang tetap Muskom Himasaifi dipimpin oleh presidium sidang sementara atau Stering Commite.
2. Setiap anggota harus berperan aktif dalam proses persidangan.
3. Jumlah presidium sementara sebanyak 2 orang, yang terdiri dari Ketua Pelaksana dan Stering Commite.

**BAB II
PRESIDIUM SIDANG**

Pasal 2

Syarat Calon Presidium Sidang

1. Peserta Muskom Himasaifi.
2. Berada dalam ruangan sidang.
3. Memiliki dukungan minimal 3 suara.
4. Mengerti dan paham mekanisme persidangan.
5. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 3

Kriteria Calon Presidium Sidang

1. Dapat membaca Al-Quran.
2. Memiliki pengalaman organisasi.
3. Salah satu presidium harus memiliki pengalaman persidangan.

Pasal 4

Mekanisme Pemilihan Presidium Persidangan

1. Peserta Muskom mengajukan diri atau diajukan minimal 3 orang bakal calon presidium.
2. Tiap bakal calon yang ada disusutkan menjadi 3 orang calon.

3. 3 orang calon dimintai kesediaannya.
4. Dalam hal penyusutan bakal calon menjadi calon melalui musyawarah.

**BAB III
PENUTUP**

1. Tata tertib dan mekanisme pemilihan presidium sidang ini dibahas dan disahkan melalui proses Musyawarah Komisariat (Muskom) Himasaifi.
2. Tata tertib dan mekanisme pemilihan presidium sidang ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2026 ditetapkannya dan segala sesuatu yang belum diatur akan ditinjau kemudian.

**SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH KOMISARIAT (MUSKOM) HIMPUNAN MAHASISWA SAINS
FISIKA(HIMASAIFI)
KBM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2024-2025**

Nomor : 01/B-SK/MUSKOM/HIMASAIFI/II/2026

Tentang :

PRESIDIUM SIDANG MUSKOM HIMASAIFI

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal :
Waktu :

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT. Pimpinan sidang Muskom Himpunan Mahasiswa Sains Fisika (Himasaifi) KBM Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2024-2025, setelah:

MENIMBANG

Bahwa demi terwujudnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Musyawarah Komisariat (Muskom) Himasaifi, maka dipandang perlu untuk menetapkan seluruh tahapan Muskom Himasaifi dalam bentuk kesepakatan.

MENGINGAT

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal No. 3814 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Di Tingkat Universitas.
2. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Saintek No.1 tahun 2025 tentang Musyawarah Komisariat Mahasiswa.
3. AD/ART Himasaifi 2023-2024
4. SOP Himasaifi 2024-2025

MEMPERHATIKAN

Keputusan Musyawarah Komisariat (Muskom) Himpunan Mahasiswa Sains Fisika Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Bandung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Menetapkan nama - nama dibawah ini sebagai Presidium Sidang

1. sebagai Presidium I
2. sebagai Presidium II
3. sebagai Presidium III

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bila mana ada kekeliruan di dalamnya.

Steering Committee

()

AGENDA ACARA
MUSYAWARAH KOMISARIAT (MUSKOM)
HIMPUNAN MAHASISWA SAINS FISIKA (HIMASAIFI)
KBM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2024-2025
AGENDA ACARA MUSKOM

Hari/Tanggal : Senin, 16 Februari 2026

No.	Acara	Waktu	Durasi	Pelaksanaan
1.	Pembukaan Acara MUSKOM 2025	08.00-08.05	5'	MC
2.	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	08.05-08.10	5'	Perangkat Acara
3.	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Hymne UIN, dan Mars Himasaifi	08.10-08.25	15'	Perangkat Acara
4.	Laporan Ketua Pelaksana	08.25-08.30	5'	
5.	Sambutan- sambutan a. Ketua Umum Himasaifi			Ketua Umum Himasaifi. Dema dan Sema FST, Ketua Jurusan Fisika dan

	b. Dema FST c. Sema FST d. Ketua Jurusan e. Wakil Dekan III sekaligus membuka kegiatan MUSKOM	08.25-08.50	25'	Wakil Dekan III memberikan sambutan dan membuka kegiatan
6.	Pembacaan Do'a	08.50-08.55	5'	Perangkat Acara
7.	Foto Bersama	08.55-09.00	5'	MC
8.	Penutup	09.00-09.05	5'	MC
9.	Persiapan Persidangan	09.05-09.10	5'	Semua Panitia
10.	Pembukaan Sidang	09.10-09.20	10'	SC
11.	Pemilihan Presidium	09.20-09.35	15'	SC
12.	1. Sidang Pleno I a) Pembahasan Agenda Acara b) Pembahasan Tata-Tertib Sidang c) Pernyataan Quorum. d) Penetapan Hasil Sidang Pleno I	09.35-10.00	25'	Presidium
13	2. Sidang Pleno II			

	a. LPJ Departemen 2024-2025 1. Profjur 2. Kewirausahaan 3. Kerohanian	10.00-12.35	155'	Departemen
13.	ISHOMA	12.35-13.15	40'	
14.	4. Sosial 5. Senior	13.15-15.40	135'	Presidium
15.	ISTIRAHAT	15.40-16.00	20'	
16.	7. Kominfo 8. Kastrad	16.00-18.20	140'	Departemen
17.	ISTIRAHAT	18.20-18.40	20'	
18.	9. PAO	18.40-19.40	60'	Departemen
19.	b. LPJ Ex-Officio Periode 2024-2025	19.40-20.40	120'	Ex-Officio
20.	c. Diskusi dan pandangan umum SEMA dan DPT d. Penetapan & serah terima LPJ	20.40-21.10	30'	SEMA & DPT

21	ISTIRAHAT	21.10-07.30	620'	
----	------------------	-------------	------	--

Hari/Tanggal :Selasa, 17 Februari 2026

No.	Acara	Waktu	Durasi	Pelaksanaan
1.	Sidang Pleno III a. Pembagian Komisi b. diskusi komisi	07.30-10.30	180'	Presidium & Komisi
2.	Sidang Komisi Komisi A: Pembahasan AD&ART Himasaifi periode 2024- 2025	10.30-11.30	60'	Komisi A
3.	Komisi B: Pembahasan GBHO Himasaifi Periode 2024-2025	11.30-12.30	60'	Komisi B

4.	ISHOMA	12.30-13.10	40'	
5.	Komisi C: Kriteria dan Tata cara pemilihan ketua Umum Himasaifi periode 2024-2025	13.10-14.00	50'	Komisi C
6.	Penetapan Hasil Sidang Pleno III	14.00-14.20	20'	
7.	Sidang Pleno IV a. Perkenalan Calon Ketua Umum Himasaifi Periode 2025-2026 b. Pembacaan Visi dan Misi Calon Ketua Umum Himasaifi	14.20-15.30	70'	Pemimpin Sidang

8.	ISTIRAHAT	15.30-15.50	20'	
9..	c. Diskusi Pemilihan Ketua Umum d. Penetapan Ketua Umum e. Penetapan Hasil Sidang Pleno IV	15.50-16.50	60'	Presidium
10.	Sambutan Formatur Ketua Umum 2025-2026	16.50-17.00	10'	Formatur
11.	Sertijab	17.00-17.15	15'	Ketua Umum & Formatur
12.	Doa	17.15-17.20	5'	Perangkat Acara
13.	Foto Bersama	17.20-17.30	10'	PDD
14.	Penutup	17.30-17.35	5'	MC
15.	Operasi Semut	17.35-17.40	5'	Seluruh panitia & peserta
16.	Perpisahan dan Kepulangan	17.40-selesai		

*) Waktu dan tempat dapat berubah sebagaimana mestinya

TATA TERTIB
MUSYAWARAH KOMISARIAT (MUSKOM) HIMPUNAN MAHASISWA SAINS FISIKA
(HIMASAIFI)
KBM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2024-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Musyawarah Komisariat (Muskom) Himpunan Mahasiswa Sains Fisika (Himasaifi) merupakan forum permusyawaratan yang membentuk keorganisasian secara infrastruktur dan relevan.
2. Musyawarah ini bernama Musyawarah Komisariat Himpunan Mahasiswa Sains Fisika selanjutnya disebut Muskom Himasaifi.
3. Muskom Himasaifi dilaksanakan pada hari senin, tanggal **16 Februari 2026**-selesai.
4. Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Muskom Himasaifi ini diatur dalam Tata Tertib Muskom Himasaifi.

BAB II
LANDASAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2
Landasan

Landasan penyelenggaraan Muskom Himasaifi adalah :

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal No. 3814 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Di Tingkat Universitas.
2. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi No. 1 Tahun 2025 Tentang Musyawarah Komisariat Mahasiswa.
3. Draft sidang Musyawarah Komisariat (Muskom) Himpunan Mahasiswa Sains Fisika Tahun 2024-2025.

Pasal 3
Kedudukan

Muskom Himasaifi berkedudukan sebagai Musyawarah tertinggi Normatif Himpunan Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4
Tugas

Muskom Himasaifi mempunyai tugas untuk:

1. Menyampaikan hasil Laporan Pertanggungjawaban kepengurusan kepada delegasi mahasiswa jurusan Fisika tiap angkatannya dan SEMA-FST.
2. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Himasaifi tahun 2025-2026.
3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang pengurus Himasaifi tahun 2024-2025.
4. Menampung dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa Jurusan Fisika serta menyalurkannya pada pihak-pihak terkait.
5. Merumuskan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tingkat Jurusan yang belum diatur dalam pedoman dengan tetap merujuk pada pedoman yang berlaku.
6. Merumuskan rencana strategis dalam menjalankan tugas kepengurusan Himasaifi.
7. Perumusan rencana strategis yang dimaksud dalam pasal 4 poin 6 dilaksanakan melalui sidang komisi tentang GBHO Himasaifi yang terdiri atas :
 - a. Ex Officio
 - b. Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi
 - c. Departemen Profesionalisme Jurusan
 - d. Departemen Seni dan Olahraga
 - e. Departemen Kerohanian
 - f. Departemen Kewirausahaan
 - g. Departemen Komunikasi, Media dan Informasi
 - h. Departemen Kajian Strategis dan Advokasi
 - i. Departemen Sosial

Pasal 5
Wewenang

Muskom Himasaifi berwenang menyelenggarakan Musyawarah Istimewa bila kepengurusan Himpunan tidak melaksanakan tugasnya, menyimpang dari amanat Konstitusi Keluarga Mahasiswa atau dipandang mengganggu kestabilan Himpunan Mahasiswa Sains Fisika.

BAB IV

MUSYAWARAH

Pasal 6

1. Muskom Himasaifi periode 2024-2025 ini dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah peserta penuh.
2. Bila poin satu tidak tercapai, musyawarah ditunda maksimal 2 x 15 menit dan musyawarah dilanjutkan kembali sesuai dengan kesepakatan peserta.
3. Pemilihan Ketua Himasaifi dilaksanakan melalui musyawarah, jika musyawarah tidak tercapai maka melalui lobbying, jika keduanya tidak tercapai maka dilaksanakan melalui voting.
4. Jika pemilihan ketua himasaifi dilakukan melalui voting, calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sah menjadi ketua terpilih.
5. Jika dalam pemungutan suara menghasilkan suara berimbang, maka muskom dipending.
6. Muskom dilanjutkan kembali dengan penambahan satu orang pemilih dari pengurus himpunan.
7. Penambahan satu orang pemilih dilakukan secara musyawarah.

BAB V

PESERTA, PENINJAU, DAN UNDANGAN

Pasal 7

Peserta terdiri atas:

1. Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara
2. Peninjau hanya memiliki hak bicara

Pasal 8

1. Peserta penuh terdiri dari mahasiswa/i Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang didelegasikan oleh setiap kelas.
2. Peninjau terdiri dari perwakilan SEMA-FST, demisioner, panitia muskom, dan pengurus HIMASAIFI.

BAB VI

ETIKA PERSIDANGAN

Pasal 9

1. Setiap peserta sidang dan peninjau harus menjaga ketertiban sidang.
2. Setiap pembicaraan harus melalui pimpinan sidang.

3. Keluar masuk ruang persidangan harus ada izin pimpinan sidang dengan mengangkat tangan kiri.
4. Peserta yang sedang berada di luar sidang dianggap menyetujui keputusan-keputusan sidang.
5. Pemimpin sidang berhak mengeluarkan peserta sidang dan peninjau yang melanggar tata tertib setelah diberi peringatan 3 kali.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

1. Tata Tertib Musyawarah ini dibahas dan disahkan melalui Musyawarah Komisariat (Muskom) Himpunan Mahasiswa Sains Fisika.
2. Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditinjau kemudian hari berdasarkan tata tertib serta kesepakatan dalam sidang.

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$

**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA SAINS FISIKA (HIMASAIFI)
KBM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2023-2024**

Muqodimah
Bismilahirrohmanirohim

Pada dasarnya manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia dengan bekal akal pikiran juga dengan peranannya sendiri sebagai khalifah dan hamba Allah.

Untuk berusaha mencapai kesempurnaan tersebut perlu adanya suatu proses pendidikan. Proses ini terjadi dengan adanya interaksi dan saling ketergantungan antar sesama manusia. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Untuk kesempurnaan proses tadi maka dibutuhkan suatu keadaan yang harmonis antara hamba tersebut. Keharmonisan tersebut tidak akan terbina tanpa adanya saling mengingatkan, bimbingan, dan pembinaan yang semuanya terkemas dalam proses pendidikan.

Jurusan Fisika adalah salah satu Jurusan yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan merupakan sebuah civitas akademika yang tidak lepas dari misi utamanya yaitu menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi aspek Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Sebagai kewajiban generasi muda terhadap Negara dengan tekad untuk belajar berkarya dan berjuang dilandasi dengan pengabdian kepada Allah SWT dengan rasa penuh tanggung jawab yang direalisasikan dalam bentuk bangsa dan Almamaternya.

Dilandasi oleh keyakinan dan kebulatan hati, tekad tersebut dapat terlaksana dengan usaha-usaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan. Maka perlu dibentuk sebuah wadah mahasiswa yang dapat mengembangkan sumber daya manusia Islami, demokratis, dan independen serta mempunyai suatu peraturan organisasi komprehensif untuk kepentingan mewujudkan cita-cita tersebut.

Oleh karena itu, untuk terlaksananya cita-cita suci tersebut dengan ini kami Mahasiswa Fisika Universitas Islam Negeri Bandung yang terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Sains Fisika (Himasaifi) memandang perlu membuat suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi sebagai landasan dari cita-cita suci Mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Bandung.

**BAB I
NAMA DAN WAKTU**

**Pasal 1
Nama**

Organisasi Kemahasiswaan ini bernama Himpunan Mahasiswa Sains Fisika selanjutnya disebut Himasaifi.

**Pasal 2
Waktu**

Himasaifi didirikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan disahkan pada tanggal 29 Desember 2008.

**BAB II
TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 3
Tempat**

Himasaifi bertempat di jalan A.H Nasution, No.105, gedung Student Center (SC) lantai 3, Cibiru, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 40614

**Pasal 4
Kedudukan**

Himasaifi merupakan organisasi kemahasiswaan intra kampus yang terstruktur di tingkat jurusan.

**BAB III
ASAS DAN SIFAT**

**Pasal 5
Asas**

Himasaifi KBM Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung berasaskan Islam dan pancasila.

Pasal 6
Sifat

Himasaifi KBM Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung bersifat islami, otonom, demokratis, dan kekeluargaan.

BAB IV
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7
Tujuan

Tujuan Himasaifi adalah:

1. Membantu mewujudkan dan meningkatkan program akademik yang Islami, kritis, dan transformatif.
2. Ikut serta dalam pembentukan mahasiswa yang berkepribadian muslim, berwawasan lptek, dan berjiwa demokratis.
3. Memupuk dan membina ukhuwah islamiyah.
4. Mewujudkan profesionalisme Jurusan Fisika.
5. Membina dan mengembangkan potensi serta aktivitas Mahasiswa Jurusan Fisika.

Pasal 8
Fungsi

1. Menampung, mengelola, dan menyampaikan aspirasi mahasiswa Jurusan Fisika.
2. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan serta mengembangkan yang dilandaskan pada aspirasi mahasiswa.
3. Sarana akomodasi dan perjuangan untuk kepentingan serta kesejahteraan mahasiswa Jurusan Fisika.
4. Wadah berorganisasi tingkat jurusan.
5. Sarana ukhuwah antar civitas akademika Jurusan Fisika.

BAB V
KEDAULATAN

Pasal 9

Kedaulatan tertinggi ada ditangan Mahasiswa Jurusan Fisika yang diwujudkan dalam Musyawarah Komisariat Himasaifi.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota Himasaifi merupakan seluruh mahasiswa aktif Jurusan Fisika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang telah lulus mengikuti Orientasi Universitas dan Orientasi Jurusan.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 11

1. Yang berhak menjadi pengurus Himasaifi adalah anggota Himasaifi.
2. Yang berhak mengatur komposisi kepengurusan adalah formatur terpilih melalui Muskom.
3. Pengurus Himasaifi sekurang-kurangnya terdiri atas ketua himpunan, Sekretaris himpunan, bendahara himpunan, serta beberapa departemen, yang terdiri atas :
 - a. Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi
 - b. Departemen Profesionalisme Jurusan
 - c. Departemen Seni dan Olahraga
 - d. Departemen Rohani
 - e. Departemen Kewirausahaan
 - f. Departemen Komunikasi, Media, dan Informasi
 - g. Departemen Kajian Strategis, dan Advokasi
 - h. Departemen Sosial
4. Pengurus Himasaifi terpilih disahkan melalui Surat Keputusan dari Dekan dan dilantik oleh ketua jurusan atau wakil dekan III.

Pasal 12

Masa bakti

1. Masa bakti kepengurusan Himasaifi adalah satu periode sejak dilantik.
2. Penamaan masa bakti berdasarkan tahun akademik.

BAB VIII
ATRIBUT

Pasal 13
Lambang



1. Lambang organisasi ini berbentuk segilima yang bertuliskan Himpunan Mahasiswa Sains Fisika, melambangkan bahwa organisasi ini menjunjung tinggi rukun Islam dan Pancasila.
2. Warna dasar kuning melambangkan ilmu pengetahuan.
3. Enam sayap berwarna hijau melambangkan rukun iman yang merupakan dasar mencapai kesejahteraan dan kedamaian.
4. Bumi melambangkan sumber dan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
5. Roket berwarna putih melambangkan niat suci untuk mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya.
6. Pita berwarna merah melambangkan keberanian dan kekokohan ikatan organisasi.
7. Rumus $E=mc^2$ sebagai teori relativitas khusus yang melambangkan bagaimana sebuah organisasi bisa mencapai dampak besar melalui transformasi dan optimalisasi sumber daya.

Pasal 14 Bendera

1. Bendera organisasi ini berbentuk segi empat yang lebarnya 2/3 dari panjangnya.
2. Berwarna dasar biru muda melambangkan kejujuran.
3. Ditengah-tengah bendera terdapat lambang Himasaifi berwarna kuning menunjukan kesungguhan dalam menuntut ilmu pengetahuan.
(Foto terlampir akan ditambahkan jika sudah ada)

Pasal 15 Semboyan

“ HIMASAIFI..Milik kita ”

Pasal 16 Mars Himasaifi

Himpunan mahasiswa sains fisika
Berjiwa profesional
Berbudi luhur, pancarkan ilmu
Himasaifi jiwa kita semua

Oohh himasaifi

Slalu raih prestasi
Gali potensi, ukir prestasi
Jadi fisikawan sejati

Himpunan mahasiswa sains fisika
Berjiwa profesional
Berbudi luhur, pancarkan ilmu
Himasaifi jiwa kita semua

Oohh himasaifi
Slalu raih prestasi
Gali potensi, ukir prestasi
Jadi fisikawan sejati

Himpunan mahasiswa sains fisika
Slalu siap sedia
Maju bersama, harumkan bangsa
Himasaifi satu keluarga.

Oohh himasaifi
Slalu raih prestasi
Gali potensi, ukir prestasi
Jadi fisikawan sejati

Gali potensi, ukir prestasi
Jadi fisikawan sejati
Jadi fisikawan sejati
Jadi fisikawan sejati

Pasal 17 Seragam

1. Pengurus Himasaifi menggunakan jaket atau kemeja dan lencana pengurus Himasaifi.
2. Anggota Himasaifi menggunakan kemeja Himasaifi.

Catatan:

- Nama dipindahkan ke sebelah kanan atas
- Tulisan Fisika pada punggung diperkecil dan tebalnya dikurangi



BAB IX KEUANGAN

Pasal 18

1. Sumber keuangan Himasaifi diantaranya:
 - a) Dana Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
 - b) Pendaftaran peserta kegiatan.
 - c) Hasil kerjasama dengan Institusi/lembaga lain.
 - d) Sumbangan halal yang tidak mengikat.
 - e) Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Himasaifi.
2. Sumber dana Himasaifi dipergunakan untuk mendanai seluruh proker Himasaifi dan segala kebutuhan Himasaifi
3. Sumber dana Himasaifi yang tidak dipergunakan seluruhnya dikembalikan ke bendahara umum.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himasaifi dapat dilakukan dalam musyawarah komisariat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Muskom dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 lebih satu dari jumlah peserta penuh yang hadir.

Pasal 20

Apabila pasal diatas tidak tercapai maka keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah sesuai dengan aspirasi yang berkembang.

BAB XI

PEMBUBARAN HIMASAIFI

Pasal 21

Pembubaran Himasaifi dapat dilakukan dalam Musyawarah yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Muskom dan keputusan pembubaran disahkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 lebih satu dari jumlah peserta penuh yang hadir.

Pasal 22

Apabila pasal diatas tidak tercapai maka keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah sesuai dengan aspirasi yang berkembang.

BAB XII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam masa peralihan, kekuasaan dipegang oleh Ketua Formatur terpilih hingga kepengurusan baru dilantik.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Anggaran Dasar Himasaifi ini ditetapkan dalam Musyawarah Komisariat Himpunan Mahasiswa Sains Fisika pada tanggal 16 Februari 2025 dan berlaku sejak ditetapkannya.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA SAINS FISIKA (HIMASAIFI)
KBM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2023-2024**

**BAB I
PENGERTIAN**

Pasal 1

Himpunan Mahasiswa Sains Fisika yang selanjutnya disebut Himasaifi adalah organisasi kemahasiswaan tingkat Jurusan yang mempunyai hak otonom dan didirikan oleh Mahasiswa Jurusan Fisika.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

Pasal 2

Anggota Himasaifi adalah mahasiswa aktif Jurusan Fisika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang telah lulus mengikuti Orientasi Universitas, dan Orientasi Jurusan.

Pasal 3

Setiap anggota Himasaifi berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi nilai Keislaman dan Pancasila.
2. Menjaga dan mengharumkan nama baik almamater jurusan Fisika dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Menjunjung tinggi AD/ART Himasaifi dan segala peraturan yang berlaku.
4. Berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan Himasaifi.

Pasal 4

Setiap anggota Himasaifi berhak untuk:

1. Mendapatkan perlakuan yang sama, baik dalam hak bicara, mengeluarkan pendapat dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Himasaifi.
2. Memiliki hak penuh untuk memilih dan dipilih.

Pasal 5

Komisariat Mahasiswa (Kosma) merupakan anggota Himasaifi yang dipilih oleh angkatannya melalui persidangan.

Pasal 6

Keanggotaan Himasaifi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.

2. Tidak tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

**BAB III
KEPENGURUSAN**

Pasal 7

Pengurus Himasaifi adalah mahasiswa aktif Jurusan Fisika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang telah mengikuti Orientasi Universitas, Orientasi Jurusan, serta memenuhi administrasi dan telah dilantik.

Pasal 8

Setiap pengurus Himasaifi berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi nilai Keislaman dan pancasila.
2. Menjaga dan mengharumkan nama baik almamater fakultas Sains dan Teknologi jurusan Fisika.
3. Menjunjung tinggi AD/ART Himasaifi dan segala peraturan yang berlaku.
4. Berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan Himasaifi.
5. Mengutamakan kepentingan Himasaifi daripada kepentingan pribadi kecuali memiliki alasan yang rasional.

Pasal 9

Setiap pengurus Himasaifi berhak untuk:

1. Mendapatkan status hukum atau Surat Keputusan.
2. Mendapatkan sertifikat kepengurusan.
3. Mengatur organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas pada jurusan Fisika.

Pasal 10

Kepengurusan Himasaifi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Tidak tercatat sebagai Mahasiswa aktif Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Dikeluarkan dari kepengurusan oleh Ketua Himasaifi (*reshuffle*).
4. Mengundurkan diri berdasarkan kesepakatan pengurus himasaifi melalui keputusan ketua umum Himasaifi.
5. Setelah habis masa jabatan satu periode (satu tahun) sejak dilantik.

Pasal 11

Pengurus yang telah habis masa jabatannya menjadi demosiонер.

Pasal 12

Demosioner berfungsi sebagai peninjau Himasaifi.

Pasal 18

Kedudukan

BSO berkedudukan di bawah Departemen terkait Himpunan Mahasiswa Sains Fisika UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB IV

MUSYAWARAH KOMISARIAT HIMASAIFI

Pasal 13

Musyawarah Komisariat Himasaifi wajib diselenggarakan setiap satu periode oleh panitia yang dibentuk oleh kepengurusan Himasaifi yang paling terakhir menjabat.

Pasal 14

Musyawarah Komisariat Himasaifi adalah musyawarah tertinggi ditingkat Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika.

Pasal 15

1. Musyawarah Komisariat Himasaifi dihadiri sekurang-kurangnya oleh ketua Himasaifi dan 2/3 pengurus Himasaifi.
2. Musyawarah Komisariat Himasaifi harus dihadiri oleh seluruh mahasiswa jurusan fisika yang telah di delegasikan dari setiap Angkatan.
3. Musyawarah Komisariat Himasaifi dapat dihadiri oleh tamu undangan.

Pasal 16

Tugas dan wewenang Musyawarah Komisariat Himasaifi adalah:

1. Menilai dan menanyakan sikap terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh kepengurusan Himasaifi.
2. Mengevaluasi program kerja pengurus Himasaifi.
3. Menetapkan garis-garis program dan kebijakan untuk kepengurusan Himasaifi.
4. Meninjau dan menyempurnakan kembali AD/ART Himasaifi.
5. Menetapkan mekanisme pemilihan ketua Himasaifi.
6. Memilih dan menetapkan Ketua Himasaifi.

BAB V

BSO (BADAN SEMI OTONOM)

Pasal 17

Pengertian BSO

BSO Himasaifi merupakan lembaga di bawah naungan Himasaifi.

Pasal 19

Keanggotaan

Anggota BSO adalah mahasiswa jurusan Fisika yang secara resmi mendaftarkan diri sesuai jenis BSO yang diminati.

Pasal 20

Kepengurusan BSO

1. Pengurus BSO sekurang-kurangnya meliputi ketua, sekretaris, bendahara dan bidang- bidang untuk mendukung kepengurusan.
2. Kepengurusan BSO diatur oleh anggotanya dan diajukan ke pihak pengurus Himpunan untuk di SK-kan oleh ketua Himasaifi.
3. Pelantikan Pengurus BSO dilantik oleh ketua Himasaifi.
4. Kepengurusan BSO adalah satu periode setelah dilantik seiring dengan kepengurusan HIMASAIFI.
5. Pemilihan ketua BSO dipilih langsung oleh anggota BSO.

Pasal 21

Hak Dan Kewajiban BSO

1. BSO mempunyai hak untuk mengajukan Rincian Anggaran Biaya kegiatan ke Himasaifi.
2. Berhak mendapatkan informasi penting dari pengurus Himasaifi.
3. Seorang ketua BSO berhak mengatur kebijakan organisasinya.
4. BSO berkewajiban membuat AD/ART untuk berjalannya kepengurusan yang mengacu kepada AD/ART Himasaifi.
5. BSO berkewajiban menjalankan program kerjanya.
6. BSO berkewajiban untuk selalu berkoordinasi dengan Himasaifi.
7. BSO berkewajiban membantu kesuksesan program kerja Himasaifi.
8. Melaporkan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BSO sebelum berakhirnya satu periode kepengurusan Himasaifi yang sedang menjabat.

Pasal 22

Keuangan

Keuangan BSO HIMASAIFI Sains dan Teknologui UIN Sunan Gunung Djati Bandung diperoleh dari :

1. Dana kemahasiswaan dari Himasaifi.
2. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain yang halal serta tidak bertentangan dengan asas Himasaifi.

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada masa peralihan, kekuasaan dipegang oleh Presidium Musyawarah Anggota BSO yang dibentuk oleh Panitia Musyawarah Anggota BSO.

Pasal 24

Masa tugas Presidium Musyawarah Anggota BSO secara otomatis berakhir dengan dilantiknya Ketua terpilih BSO oleh Ketua Himasaifi

BAB VII PEMBUBARAN

Pasal 25

Pembubaran BSO dapat dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri 2/3 pengurus BSO dan keputusan pembubaran disahkan oleh $\frac{1}{2}$ lebih satu peserta yang hadir dari jumlah anggota dan ketua Himasaifi.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditinjau kemudian hari apabila terdapat kekeliruan.

Pasal 27

Anggaran Rumah Tangga Himasaifi ini ditetapkan dalam Musyawarah Komisariat Himasaifi pada tanggal 16 Februari 2026 dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

**GARIS-GARIS BESAR ALUAN ORGANISASI
HIMPUNAN MAHASISWA SAINS FISIKA (HIMASAIFI)
KBM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2023-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

**Pasal 1
Pengertian**

1. Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Himpunan Mahasiswa Sains Fisika adalah landasan program kerja kepengurusan Himasaifi secara umum dalam melaksanakan kebijakan secara menyeluruh baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
2. GBHO sebagai realisasi dari AD/ART Himasaifi KBM Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menyangkut seluruh aspek dinamika organisasi dalam upaya berperan serta mewujudkan cita-citanya yang berdasarkan Tri Dharma perguruan tinggi.
3. GBHO ditetapkan dalam Musyawarah Komisariat Himasaifi dan dapat ditinjau ulang dalam pelaksanaan Musyawarah Komisariat Himasaifi berikutnya.

**Pasal 2
Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan GBHO adalah untuk memberikan arah yang jelas secara sistematis, terperinci dan terencana dalam mewujudkan program kerja yang berkualitas upaya untuk ikut serta mewujudkan cita-cita organisasi yang berlandaskan Islam dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 3
Landasan**

Landasan operasional GBHO adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himasaifi.

Pasal 4

Sistematika

secara umum GBHO ini dituangkan dalam sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Pola Dasar Organisasi
3. Pola Umum Organisasi
4. Penyelenggaraan Jenis Rapat
5. Tata Cara Pengambilan Keputusan
6. Tata Cara Administrasi Persuratan
7. Penutup

**BAB II
POLA DASAR ORGANISASI**

**Pasal 5
Pendahuluan**

Pola dasar haluan organisasi ini menyangkut asas program kerja, modal dasar, dan kondisi objektif organisasi.

**Pasal 6
Asas Program Kerja**

GBHO Himasaifi KBM Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung merupakan landasan bagi kepengurusan Himasaifi untuk memperhatikan asas program kerja sebagai berikut:

1. Asas Keislaman
Setiap usaha dan aktivitas harus mencerminkan dan mengembangkan nilai-nilai Keislaman.
2. Asas Edukatif
Setiap usaha dan aktivitas harus mencerminkan proses edukatif.
3. Asas Aspiratif
Setiap usaha dan aktivitas harus memperhatikan aspirasi yang berkembang dikalangan anggota Himasaifi.

4. Asas Kemahasiswaan

Setiap usaha dan aktivitas harus dijiwai oleh semangat kemahasiswaan yang islami, loyal, progresif, kritis, objektif, dinamis, jujur, independen dan sportif.

5. Asas profesionalisme

Setiap usaha dan aktivitas harus mencerminkan keprofesian dalam memperkenalkan diri sebagai seorang fisikawan muslim.

6. Asas Kekeluargaan

Setiap usaha dan aktivitas harus saling membantu mencerminkan sikap kekeluargaan yang islami.

Pasal 7 Modal Dasar

Modal dasar merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan menjadi mobilisator bagi setiap usaha dan aktivitas yang dijalankan, terdiri atas:

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai tempat keberadaan organisasi merupakan legalitas formal yang menjadi pelindung bagi organisasi.
2. Mahasiswa Jurusan Fisika sebagai sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme akademis dan memiliki etos kerja dalam mentransformasikan keilmuannya.

Pasal 8 Kondisi Objektif Organisasi

Himasaifi merupakan organisasi kemahasiswaan tertinggi ditingkat Mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi harus menunjukan eksistensinya sebagai organisasi yang bertugas mempertanggungjawabkan aspirasi anggotanya.

BAB III POLA UMUM ORGANISASI

Pasal 9 Pengertian

Pola Umum Organisasi adalah ketentuan-ketentuan umum organisasi yang menjadi landasan dalam menjalankan roda Organisasi.

Pasal 10

Arah

Pola Dasar Organisasi Himasaifi.

Pasal 11 Sasaran

1. Pembinaan dan peningkatan kualitas anggota mencapai kesadaran berorganisasi dan profesional dalam bidangnya demi pencapaian cita-cita organisasi.
2. Mewujudkan mekanisme pengkaderan organisasi yang stabil, terarah, terpadu, mandiri, dan bertanggungjawab.
3. Peningkatan peran dan fungsi mahasiswa yang mendukung tujuan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Pasal 12 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Ketua Umum Himasaifi

Tugas Pokok :

- a. Memimpin Himasaifi selama satu periode.
- b. Membina dan menjaga jalannya organisasi.
- c. Mewakili Himasaifi dalam kegiatan yang bersifat perwakilan.
- d. Menandatangani surat-surat yang dikeluarkan oleh sekretaris umum.
- e. Mengatur susunan kepengurusan.

Fungsi :

Sebagai Pemimpin, Pembina dan penjaga organisasi yang memiliki hak dan wewenang serta kebijakan tertinggi.

2. Sekretaris Umum

Tugas Pokok :

- a. Mewakili ketua umum ketika ketua umum berhalangan.
- b. Melaksanakan pengelolaan arsip persuratan, pendokumentasian dan notulensi.
- c. Melaksanakan pencatatan inventaris.
- d. Mengawasi administrasi kesekretariatan.

Fungsi :

Sebagai elemen yang membantu ketua umum dalam menjalankan kepengurusan, serta menanggungjawab administrasi kesekretariatan.

3. Bendahara Umum

Tugas Pokok :

- a. Mewakili ketua umum ketika ketua umum berhalangan.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Mencairkan dana DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Mengawasi administrasi keuangan.

Fungsi :

Sebagai elemen yang membantu ketua umum dalam menjalankan kepengurusan, serta menanggunganjawab administrasi keuangan.

4. Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi

Tugas Pokok:

- a. Menjaga stabilitas dan mengawasi aparatur Himpunan.
- b. Melaksanakan kegiatan Kaderisasi.
- c. Meningkatkan kualitas aparatur Organisasi

Fungsi:

Sebagai pengontrol, penjaga stabilitas, dan pengembang aparatur organisasi

5. Departemen Profesionalisme Jurusan

Tugas Pokok:

- a. Mengembangkan Potensi akademik Mahasiswa di bidang keilmuan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi kefisikaan.
- c. Membimbing dan mengoptimalkan Badan Seni Otonom (BSO)

Fungsi:

Sebagai wadah pengembangan civitas akademika Fisika dalam bidang keilmuan.

6. Departemen Seni dan Olahraga

Tugas Pokok:

- a. Memfasilitasi, mengembangkan minat dan bakat Mahasiswa Fisika dalam bidang seni dan olahraga.
- b. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang seni dan olahraga.

Fungsi:

Sebagai wadah minat dan bakat Mahasiswa Fisika di bidang seni dan olahraga.

7. Departemen Kerohanian

Tugas Pokok:

- a. Menjaga nilai keislaman berbasis Wahyu Memandu Ilmu.
- b. Meningkatkan karakter Ubudiyah Setiap Mahasiswa Fisika.

Fungsi:

Sebagai Fasilitator Mahasiswa Fisika dalam mencapai nilai keislaman.

8. Departemen Kewirausahaan

Tugas Pokok:

- a. Menyelenggarakan kegiatan wirausaha untuk membantu keuangan Himasaifi.
- b. Membantu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Himasaifi

Fungsi:

Sebagai penyalur minat dan bakat Mahasiswa Fisika di bidang wirausaha serta pendukung keuangan Himasaifi.

9. Departemen Komunikasi, Media dan Informasi

Tugas Pokok:

- a. Menjadi pusat komunikasi Himasaifi di internal dan eksternal.
- b. Menjadi pusat informasi kepada civitas akademika Fisika.
- c. Bertanggungjawab dalam pengumpulan dan penyebaran informasi di lingkup civitas akademika Fisika.

Fungsi:

Sebagai wadah yang menjadi pusat informasi dan komunikasi bagi civitas akademika Fisika.

10. Departemen Kajian Strategis dan Advokasi

Tugas Pokok:

- a. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi Mahasiswa Fisika.
- b. Melakukan kajian dan pengawasan terhadap kebijakan birokrasi.
- c. Menganalisis dan memberikan solusi atas isu-isu di internal dan eksternal.

Fungsi:

Sebagai wadah yang menampung aspirasi dari Mahasiswa Fisika serta sebagai wadah yang mengkaji kebijakan dan isu-isu internal serta eksternal.

11. Departemen Sosial

Tugas Pokok:

- a. Menjalin silaturahmi antara Mahasiswa, dosen dan alumni.
- b. Merealisasikan peran dan fungsi Mahasiswa di masyarakat.
- c. Mengawasi, mengarahkan dan menanggunganjawab Duta Fisika

Fungsi:

Sebagai penumbuh sikap sosial dan menjaga silaturahmi di lingkungan Fisika.

1. Ketua Umum

Hak:

- Mendapatkan bimbingan dan arahan dari pengurus sebelumnya, khususnya demisioner ketua umum.
- Mendapatkan laporan dari seluruh pengurus khususnya dari ex-officio dan ketua departemen.
- Mendapatkan masukan dari pengurus Himasaifi, khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian profesionalisme organisasi.

Wewenang:

- Meminta bimbingan dan arahan dari pengurus sebelumnya, khususnya demisioner ketua umum.
- Meminta laporan dari seluruh pengurus khususnya dari ex-officio dan ketua departemen.
- Meminta masukan dari pengurus Himasaifi, khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian profesionalisme organisasi.
- Memberikan kebijakan yang berkenaan dengan internal dan eksternal organisasi.
- Mengangkat dan memberhentikan pengurus Himasaifi berdasarkan hasil musyawarah dengan pengurus.

2. Sekretaris Umum

Hak:

- Mendapatkan bimbingan dan arahan dari ketua umum.
- Mendapatkan laporan pertanggungjawaban dari sekretaris departemen dan sekretaris kegiatan.

Wewenang:

- Meminta bimbingan dan arahan dari ketua umum.
- Meminta laporan pertanggungjawaban dari sekretaris departemen dan sekretaris kegiatan.
- Mengkoreksi kesalahan dalam administrasi kesekretariatan.

3. Wakil Sekretaris Umum

Hak:

- Mendapatkan bimbingan dan arahan dari sekretaris umum dan ketua umum.
- Mendapatkan laporan pertanggungjawaban dari sekretaris departemen dan sekretaris kegiatan.

Wewenang:

- Meminta bimbingan dan arahan dari sekretaris umum dan ketua umum.
- Meminta laporan pertanggungjawaban dari sekretaris departemen dan sekretaris kegiatan.

- Memberikan bantuan kepada sekretaris umum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bendahara Umum

Hak:

- Mendapatkan bimbingan dan arahan dari ketua umum.
- Mendapatkan laporan keuangan dari bendahara departemen dan bendahara kegiatan.

Wewenang:

- Meminta bimbingan dan arahan dari ketua umum.
- Meminta laporan keuangan dari bendahara departemen dan bendahara kegiatan.
- Mengkoreksi kesalahan dalam administrasi keuangan.
- Mengawasi keuangan Himpunan.

5. Wakil Bendahara Umum

Hak:

- Mendapatkan bimbingan dan arahan dari bendahara umum dan ketua umum.
- Mendapatkan laporan keuangan dari bendahara departemen dan bendahara kegiatan.

Wewenang:

- Meminta bimbingan dan arahan dari bendahara umum dan ketua umum.
- Meminta laporan keuangan dari bendahara departemen dan bendahara kegiatan.
- Memberikan bantuan kepada bendahara umum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

6. Ketua Departemen

Hak:

- Mendapatkan bimbingan dan arahan dari ketua umum.
- Mendapatkan laporan dari pengurus departemen.
- Mendapatkan masukan dari pengurus departemen.

Wewenang:

- Meminta bimbingan dan arahan dari ketua umum.
- Meminta laporan dari pengurus departemen.
- Meminta masukan dari pengurus departemen.
- Mewujudkan lingkungan departemen yang harmonis.

7. Sekretaris Departemen

Hak:

- Mendapatkan bimbingan dan arahan dari sekretaris umum serta ketua departemen

- b. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban dari sekretaris kegiatan.
- Wewenang:
- a. Meminta bimbingan dan arahan dari sekretaris umum serta ketua departemen.
 - b. Meminta laporan pertanggungjawaban dari sekretaris kegiatan.
 - c. Mewujudkan lingkungan departemen yang harmonis.

8. Bendahara Departemen

Hak:

- a. Mendapatkan bimbingan dan arahan dari bendahara umum serta ketua departemen
- b. Mendapatkan laporan keuangan dari bendahara kegiatan.

Wewenang:

- d. Meminta bimbingan dan arahan dari bendahara umum serta ketua departemen.
- e. Meminta laporan keuangan dari bendahara kegiatan.
- f. Mewujudkan lingkungan departemen yang harmonis.

9. Anggota Departemen

Hak:

- a. Mendapatkan bimbingan dan arahan dari ketua departemen

Wewenang:

- a. Meminta bimbingan dan arahan dari ketua departemen.
- b. Mewujudkan lingkungan departemen yang harmonis.

Pasal 13 Identitas Departemen

1. Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi



Arti Logo Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi :

- a. Lingkaran berwarna biru tua melambangkan kepemimpinan.

- b. Tiga orang yang membentuk tulisan PAO melambangkan keorganisasian, di mana tugas PAO sebagai stabilitator organisasi.
- c. Tulisan “Himpunan Mahasiswa Sains Fisika UIN Sunan Gunung Djati” dan “Pengembangan Aparatur Organisasi Himasaifi” sebagai identitas departemen PAO di bawah naungan Himasaifi.

2. Departemen Profesionalisme Jurusan



Arti Logo Departemen Profesionalisme Jurusan :

- a. Panah Himasaifi dan Profesionalisme Jurusan merupakan simbol kolaborasi dan harmonisasi.
- b. Warna panah hitam melambangkan keberanian dan keteguhan, warna putih melambangkan kesucian dan kebijakan.
- c. Bintang melambangkan pancaran cahaya juga energi pada lingkungannya di sekitarnya.
- d. Warna hijau melambangkan ketenangan.
- e. Segi lima lambang berbagai macam kegiatan yg berakhir pada satu tujuan yang sama, bernafaskan islam dengan rukun islam, jiwa nasionalisme dengan menjunjung pancasila, kuning merupakan makna optimis, semangat dan ceria.
- f. Simbol PHI gerakan berkesinambungan dan terus menerus, rumus $E=MC^2$ massa diibaratkan banyaknya usaha yang dilakukan untuk mencari ilmu dan kecepatan cahaya (c) diibaratkan ilmu yg berlandaskan ilmu adalah cahaya maka E atau energi/kemampuan.
- g. Lambang Atom, bagian luar melambangkan 6 rukun iman dan bagian dalam segilima melambangkan rukun islam.
- h. Merah-Putih, Lambang Negara Indonesia.

3. Departemen Seni dan Olahraga



Arti Logo Departemen Seni dan Olahraga :

- Segi delapan melambangkan seluruh penjuru mata angin yang berarti nilai-nilai dari departemen ini akan menggaung hingga ke seluruh penjuru dunia.
- Warna dasar “Kuning” melambangkan sikap optimis.
- Bentuk manusia melambangkan bahwa setiap manusia memiliki bakat.
- Padi dan Kapas melambangkan cita-cita untuk mewujudkan Kemakmuran dan Keadilan.
- Lingkar Berantai melambangkan semangat sportifitas yang tinggi dalam persaudaraan menuju prestasi.
- Gambar bola futsal, basket, volly, raket, Saksofon dan gitar melambangkan khas dari bidang olahraga dan seni.
- Warna Merah mempunyai makna kekuatan, kemampuan, dan semangat yang tidak pernah pudar untuk terus memperjuangkan, mempertahankan, serta menumbuh semangat Olahraga.
- Warna Putih mempunyai arti niat suci tulus ikhlas.

4. Departemen Kerohanian



Arti logo Departemen Rohani:

- Bentuk bintang segi 8 melambangkan pengaplikasian Al-Qur'an dan Hadits dalam berdakwah, menyebarkan ajaran Islam ke 8 penjuru arah mata angin.
- Bangunan masjid melambangkan persatuan umat islam haruslah kokoh dan tertata rapih. (Q.S Ash-Shaff ayat 4 dan Q.S Al-Imran ayat 103-104).
- Buku yang terbuka melambangkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup.
- 2 menara melambangkan syiar Islam mesti tetap ditegaskan dan simbol keserasian.

5. Departemen Kewirausahaan



Arti Logo Departemen Kewirausahaan Himasaifi :

- Koin menggambarkan Departemen Kewirausahaan sebagai sumber dana internal guna membantu keuangan Himasaifi.
- Delapan koin putih yang bersinggungan melambangkan Departemen Kewirausahaan dan Ex-Officio yang saling bahu-membahu dalam berwirausaha.
- Bentuk koin bersusun yang membentuk piramida melambangkan bahwa Departemen Kewirausahaan merupakan salah satu pondasi Himasaifi.
- Bintang melambangkan cita-cita luhur Departemen Kewirausahaan.

6. Departemen Komunikasi, Media dan Informasi



Arti logo Departemen Komunikasi, Media dan Informasi:

- Bumi melambangkan setiap informasi yang diberikan bersifat luas.
- Satelit melambangkan menangkap dan memberi informasi.
- 5 garis kuning melambangkan ciri khas dari Kominfo yaitu mengayomi. Menyampaikan, Informatif, Komunikatif, dan Terbuka
- Gambar tiga orang manusia melambangkan penerima Komunikasi, Media dan Informasi.

7. Departemen Kajian Strategis dan Advokasi



Arti logo Departemen Kajian Strategis dan Advokasi:

- Mata menggambarkan peran kastrad sebagai pengawas yang senantiasa waspada dan peka terhadap dinamika internal maupun eksternal.
- Dua roda gigi menggambarkan proses berpikir yang sistematis dan analitis.
- Tangan yang memegang pena melambangkan komitmen kastrad dalam mendokumentasikan hasil kajian secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- Lingkaran luar berwarna abu-abu merepresentasikan stabilitas, kedewasaan berpikir, dan profesionalisme.

8. Departemen Sosial



Arti logo Departemen Sosial:

- Warna biru melambangkan kepercayaan diri, berkomunikasi, kelembutan, berbagi, kasih sayang, dan persahabatan.
- Gambar 5 manusia berbeda warna yang saling berpegangan melambangkan silaturahmi dan persaudaraan, tanpa memandang suku, ras, kondisi fisik, dan agama.
- Lingkaran di tengah melambangkan menyeluruh tidak ada yang dibedakan.

BAB IV PENYELENGGARAAN JENIS RAPAT

1) Rapat Kerja

- Dilaksanakan maksimal dua minggu setelah pelantikan pengurus Himasaifi.
- Dihadiri oleh pengurus Himasaifi sekurang-kurangnya setengah lebih satu.
- Divalidasi dengan draft sidang rapat kerja.

2) Rapat Departemen

- Dilaksanakan minimal 1 bulan sekali.
- Berfungsi untuk membahas dan mempersiapkan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing departemen.
- Bertanggung jawab melaporkan hasil rapat departemen kepada ketua umum.
- Divalidasi dengan notulensi rapat disertai absensi rapat.

- 3) Rapat koordinasi Departemen
 - a. Dihadiri oleh ex-officio Himasaifi dan ex-officio Departemen.
 - b. Diadakan minimal 1 bulan sekali.
 - c. Diadakan untuk koordinasi.
 - d. Divalidasi dengan notulensi rapat disertai absensi rapat.
- 4) Rapat Koordinasi
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ lebih satu pengurus Himasaifi.
 - b. Dilaksanakan minimal dua bulan sekali.
 - c. Dilaksanakan untuk mengadakan koordinasi dengan semua pengurus Himasaifi.
 - d. Divalidasi dengan notulensi rapat disertai absensi rapat.
- 5) Rapat Kepanitiaan
 - a. Dilaksanakan maksimal 5 hari setelah surat keputusan kepanitiaan telah dikeluarkan.
 - b. Dihadiri dan dilaksanakan oleh panitia kegiatan untuk merealisasikan program kerja.
 - c. Berhak dan berwenang untuk membahas teknis-teknis dalam suatu kegiatan.
 - d. Rapat kepanitiaan minimal dihadiri oleh perwakilan setiap bidang.
 - e. Menambah, mengubah dan mengurangi
 - f. Divalidasi dengan notulensi rapat disertai absensi rapat.
- 6) Pleno Tengah
 - a. Dilaksanakan maksimal setengah periode setelah pelantikan pengurus Himasaifi.
 - b. Dihadiri oleh seluruh atau sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ lebih satu pengurus Himasaifi.
 - c. Berfungsi mengevaluasi program kerja selama setengah tahun pertama.
 - d. Berhak dan berwenang mengubah atau mengganti program kerja, schedule time, penanggungjawab kegiatan, dan anggaran biaya.
 - e. Divalidasi dengan draft sidang pleno tengah.
- 7) Rapat istimewa
 - a. Dilaksanakan bila diperlukan dan sifatnya mendadak atau mendesak.
 - b. Dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ pengurus Himasaifi.
 - c. Keputusan dalam rapat istimewa dianggap sah apabila disepakati sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{2}$ lebih 1 dari pengurus Himasaifi yang hadir pada saat rapat.
 - d. Divalidasi dengan Berita acara rapat istimewa.

BAB V

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Jika poin 1 tidak tercapai maka dilaksanakan melalui lobbying.
3. Jika poin 2 tidak tercapai maka dilaksanakan dengan suara terbanyak (voting).
4. Jika poin 3 masih belum tercapai maka keputusan diserahkan kepada ketua Himasaifi dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang.

BAB VI

TATA CARA ADMINISTRASI PERSURATAN

1. Ketentuan kop surat
Kop Surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) memuat informasi mengenai Logo, Nama Organisasi dan Lembaga, Alamat organisasi, Kode Pos, Nomor telepon, Nomor Faksimile, Alamat email dan/atau website;
Susunan Penulisan kop surat :
 - a. Logo
(a) Logo UIN-SGD-BDG di sebelah kiri dan Logo organisasi di sebelah kanan untuk surat yang dikeluarkan oleh Ormawa FST ke luar Fakultas atau Kampus;
(b) Logo Dema-FST/HMJ di sebelah kiri dan Logo Kabinet di sebelah kanan untuk surat yang dikeluarkan oleh Dema-FST/HMJ kepada tiap Bidang;
(c) Logo Organisasi di sebelah kiri dan Logo Bidang/Departemen/Komisi di sebelah kanan untuk surat yang dikeluarkan oleh Bidang/Departemen/Komisi baik antar Bidang/Departemen/Komisi maupun Bidang/Departemen/Komisi ke Ex-Off;
(d) Logo Organisasi di sebelah kiri dan Logo Kegiatan di sebelah kanan untuk surat yang dikeluarkan oleh Panitia Kegiatan;
 - b. Nama Organisasi dan Lembaga
(a) Baris Pertama bertuliskan Nama Ormawa FST;
(b) Baris Kedua bertuliskan Nama FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI;
(c) Baris Ketiga bertuliskan Nama UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG;
(d) Baris Keempat bertuliskan Periode dari Ormawa FST;
(e) Baris Kelima bertuliskan Alamat Organisasi dan Kode Pos;
(f) Baris Keenam bertuliskan Nomor kontak sekretaris umum, Nomor faksimile (jika ada), Alamat email dan/atau Alamat website;
(g) Kop surat untuk jenis surat kegiatan baris pertama bertuliskan Panitia Kegiatan dan untuk baris selanjutnya menyesuaikan dengan format diatas;
 - c. Kop Surat diakhiri dengan garis hitam sebagai pembatas
- (3) Jenis dan Ukuran:

- a. Ukuran logo adalah 3,5 x 3,5 cm;
- b. Tulisan Panitia Kegiatan, Nama organisasi, Fakultas, Lembaga dan Periode dengan huruf kapital dan jenis font Times New Roman 12 dicetak tebal;
- c. Alamat organisasi, Kode Pos, Nomor kontak sekretaris umum, Nomor faksimile, Alamat email dan/atau website dengan huruf awal kapital dan jenis font Times New Roman 9;
- d. Paragraf pada kop surat disusun dengan format rata tengah;

2. Jenis surat merupakan jenis dari surat yang masuk atau keluar terdiri dari;

- (a) SPm merupakan Surat Permohonan;
- (b) SU merupakan Surat Undangan;
- (c) SPb merupakan Surat Pemberitahuan;
- (d) SPem merupakan Surat Peminjaman;
- (e) SPH merupakan Surat Penghargaan;
- (f) Ska merupakan Surat Kuasa;
- (g) Sket merupakan Surat Keterangan
- (h) SK merupakan Surat Keputusan;
- (i) S.Ket merupakan Sertifikat;
- (j) ST merupakan Surat Tugas;
- (k) SKj merupakan Surat bersifat Kerjasama;
- (l) SP merupakan Surat Peringatan;
- (m) Spi merupakan Surat Perizinan;
- (n) Istimewa merupakan Surat dikeluarkan sebelum SK kepengurusan baru Keluar.

- d. Organisasi yang mengeluarkan surat merupakan kode dari organisasi yang mengeluarkan surat;
- e. Bulan surat yang dikeluarkan merupakan bulan surat dikeluarkan yang ditulis dengan huruf romawi;
- f. Tahun Penulisan surat merupakan tahun pembuatan surat;s

3. Penulisan Nomor Surat:

- a. Nomor surat yang dikeluarkan sekretaris umum ditulis dengan format Nomor urut surat/Kode Surat/Jenis Surat/Ormawa FST.UIN-SGD-BDG/Bulan/Tahun;
- b. Nomor surat yang dikeluarkan sekretaris bidang/departemen/komisi ditulis dengan format Nomor urut surat/Kode Surat/Jenis Surat/Kode Bidang atau Departemen atau Komisi /Ormawa FST .UIN-SGD-BDG/Bulan/Tahun;
- c. Nomor surat Kegiatan ditulis dengan format Nomor urut surat/Kode Surat/Jenis Surat/Pan-Keg/Ormawa FST /Bulan/Tahun.

4. Ketentuan Persuratan

1. Nomor surat dan titimangsa berdasarkan bulan dan tahun masehi.
2. Nomor yang digunakan adalah angka latin.

3. Kode bulan menggunakan angka romawi.

4. Ukuran surat:

Ukuran kertas: F4

Top : 2,54 cm

Bottom : 2,54 cm

Left : 3 cm

Right : 2,54 cm

Ukuran : Disesuaikan

Font : Times New Roman

5. Setiap surat yang dikeluarkan harus sepengetahuan ketua Himasaifi.

6. Ketentuan tanda tangan dan cap dalam surat:

Pengirim Surat terdiri atas:

- a. Nama Pengirim dan Jabatan Pengirim;
- b. Tanda Tangan;
- c. Cap;
- d. Nomor Induk;

Penulisan Pengirim surat terdiri dari:

- a. Nama Pengirim dan Jabatan Pengirim ditulis dengan Huruf kapital diawal dan nama dengan jabatan lebih tinggi diletakkan disebelah kiri;
- b. Dibagian Nama dan Nomor Induk terdapat garis pemisah;
- c. Pada akhir kata Nomor Induk diberi tanda titik;
- d. Ketentuan Tanda tangan dan Cap dalam surat meliputi:

(a) Surat Keputusan ditandatangani oleh Ketua Umum dan dibubuhkan cap organisasi;

(b) Surat yang dikeluarkan oleh Ormawa FST ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum dengan cap organisasi dibubuhkan pada sekretaris umum;

(c) Surat yang dikeluarkan oleh Ormawa FST yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Ketua Jurusan/Dekan dibubuhkan cap organisasi pada sekretaris umum dan cap Jurusan/Fakultas pada Ketua Jurusan/Dekan;

(d) Surat yang dikeluarkan oleh Bidang/Departemen/Komisi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Bidang/Departemen/Komisi dengan cap dibubuhkan pada sekretaris Bidang/Departemen/Komisi;

(e) Surat yang dikeluarkan oleh Panitia Kegiatan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana dan Ketua Umum dengan cap organisasi dibubuhkan pada ketua umum dan cap kegiatan pada sekretaris pelaksana;

(f) Surat Kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, Ketua Umum, Ketua Jurusan dan/atau Dekan dengan cap kegiatan dibubuhkan pada Sekretaris Pelaksana, cap Organisasi pada Ketua Umum dan cap Jurusan/Fakultas Pada Ketua Jurusan/Dekan;

e. Dalam penandatanganan surat yang menggunakan garis kewenangan (jika surat dilimpahkan) terdiri dari:

- (a) Atas nama (a.n.) digunakan jika pihak yang menandatangani surat telah diberi kuasa oleh pihak yang bertanggung jawab;
- (b) Untuk beliau (u.b.) digunakan jika pihak yang telah diberi kuasa memberikan kuasa lagi kepada pihak satu tingkat dibawahnya;

7. Setiap surat yang dikeluarkan dalam setiap pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan poin nomor 6.

BAB VIII PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam GBHO Himasaifi ini akan ditinjau kemudian.
2. Untuk mencapai sasaran kerja perlu adanya penjabaran secara operasional oleh pengurus Himasaifi dengan tidak menyimpang dari pedoman

**KRITERIA DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA
HIMPUNAN MAHASISWA SAINS FISIKA (HIMASAIFI)
KBM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2023-2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemilihan yang dimaksud adalah pemilihan Ketua umum Himpunan Mahasiswa Sains Fisika (Himasaifi).
2. Pemilihan Ketua umum Himasaifi di selenggarakan pada Musyawarah Komisariat Himasaifi.

**BAB II
KRITERIA DAN SYARAT CALON KETUA UMUM HIMASAIFI**

Pasal 2

Kriteria calon ketua Himasaifi adalah:

1. Beragama islam dibuktikan oleh KTP dan ber-Syahadat.
2. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat.
3. Memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap Himasaifi dibuktikan dengan cara validasi kepada peserta sidang sebanyak 3 orang.
4. Berintegritas dalam menampung dan menyampaikan aspirasi Mahasiswa aktif Jurusan Fisika dibuktikan dengan validasi kepada peserta sidang sebanyak 3 orang.
5. Independen dalam hal yang berhubungan dengan Himasaifi dibuktikan dengan validasi kepada peserta sidang sebanyak tiga orang.
6. Tiga orang validator dipilih oleh presidium sidang.
7. Memiliki pengalaman berorganisasi dibuktikan dengan SK kepengurusan atau sertifikat.
8. Tidak mencampur-adukkan organisasi luar dengan Himasaifi, jika terjadi maka siap untuk mengundurkan diri dan dicabut masa jabatannya melalui rapat istimewa.

Pasal 3

Syarat calon ketua Himasaifi adalah:

1. Anggota Himasaifi yang sudah mengikuti orientasi tingkat jurusan dibuktikan sertifikat ospek jurusan.
2. Minimal duduk di semester V dan maksimal semester VII dibuktikan dengan KTM/KRS.

3. Mempunyai IPK sementara minimal 3,25 dibuktikan dengan transkrip nilai. Jika tidak memenuhi IPK minimal, maka harus memiliki Surat Rekomendasi dari Wakil Dekan III.
4. Dapat membaca Al Quran dengan baik.
5. Tidak sedang mengemban jabatan sebagai Ex-Officio di organisasi manapun.
6. Mendapatkan surat rekomendasi dari jurusan dan fakultas.
7. Melampirkan surat kelakuan baik dan aktif kuliah dari fakultas.
8. Melampirkan 5 KTM pendukung.
9. Pernah menjadi pengurus Himasaifi dibuktikan dengan SK Kepengurusan
10. Mengisi surat pernyataan ketersediaan tanpa paksaan.
11. Melampirkan dokumen Visi dan Misi.
12. Mendapatkan legitimasi dari panitia pelaksana ketika verifikasi.
13. Menampilkan CV (Curriculum Vitae)

**BAB III
MEKANISME PEMILIHAN**

Pasal 4

Pemilihan ketua Himasaifi melalui tahapan:

1. Sosialisasi
2. Public hearing
3. Pendaftaran bakal calon ketua.
4. Verifikasi bakal calon ketua.
5. Penetapan calon ketua.
6. Kampanye calon ketua.
7. Masa tenang
8. Debat terbuka calon ketua umum akan dilaksanakan jika jumlah calon lebih dari 1 orang, apabila calon tunggal akan diadakan tanya jawab.
9. Pemilihan Ketua Umum Himasaifi.

Pasal 5

1. Bakal calon ketua umum Himasaifi didaftarkan atau mendaftarkan diri kepada panitia Muskom secara perseorangan atau diwakilkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Bakal calon yang lolos verifikasi dinyatakan sebagai calon ketua umum Himasaifi.
3. Bakal calon ketua umum yang telah mendaftarkan diri dapat mengundurkan diri sebelum ditetapkan sebagai calon ketua umum Himasaifi oleh panitia.

Pasal 6

1. Pemilihan Ketua Umum Himasaifi dilakukan melalui musyawarah, jika tidak tercapai maka dilakukan *lobbying*, apabila tidak tercapai keduanya maka dengan voting.
2. Calon yang disepakati sah menjadi ketua umum.
3. Jika calon ketua umum hanya ada satu orang, maka mekanisme yang dilakukan musyawarah mufakat.
4. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan mekanisme rangkaian pemilihan ketua umum Himasaifi dari awal.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 7

1. Formatur Ketua Umum Himasaifi terpilih menyusun personalia pengurus Himasaifi selambat-lambatnya 2 bulan setelah penetapan Formatur Ketua Umum Himasaifi terpilih.
2. Melaporkan personalia pengurus kepada Dekan Fakultas Saintek dan diketahui oleh Ketua Jurusan Fisika.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
Waktu :

Tentang :
SIDANG PLENO III

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan di dalamnya.

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal :
Waktu :

Tentang :

PIMPINAN SIDANG

Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT. Pimpinan sidang Muskom Himpunan Mahasiswa Sains Fisika (Himasaifi) KBM Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung periode 2024-2025, setelah :

Presidium I

Bahwa demi terwujudnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Musyawarah Komisariat (Muskom) Himasaifi, maka dipandang perlu untuk menetapkan seluruh tahapan Muskom Himasaifi dalam bentuk kesepakatan.

Presidium II

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal No. 3814 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Di Tingkat Universitas..
2. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Saintek No.1 tahun 2025 tentang Musyawarah Komisariat Mahasiswa.
3. AD/ART Himasaifi 2023-2024.
4. SOP Himasaifi 2024-2025.

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$

Presidium III

Keputusan Musyawarah Komisariat (Muskom) Himpunan Mahasiswa Sains Fisika Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai calon ketua formatur tahun 2025-2026:

1.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal :
Waktu :

Tentang :

PIMPINAN SIDANG

Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT. Pimpinan sidang Muskom Himpunan Mahasiswa Sains Fisika (Himasaifi) KBM Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung periode 2024-2025, setelah :

Bahwa demi terwujudnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Musyawarah Komisariat (Muskom) Himasaifi, maka dipandang perlu untuk menetapkan seluruh tahapan MuskomHimsaifi dalam bentuk kesepakatan.

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal No. 3814 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Di Tingkat Universitas.
2. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Saintek No.1 tahun 2025 tentang Musyawarah Komisariat Mahasiswa.
3. AD/ART Himasaifi 2023-2024.
4. SOP Himasaifi 2024-2025.

Keputusan Musyawarah Komisariat (Muskom) Himpunan Mahasiswa Sains Fisika Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Menetapkan Sdr. Sebagai Ketua Formatur TAHUN 2025-2026.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali
bilamana ada kekeliruan di dalamnya.

Presidium III

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right)$$

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal :
Waktu :

Tentang :
SIDANG PLENO IV

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bila mana ada kekeliruan di dalamnya.

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$